




**PERATURAN KEPALA DESA  
TENTANG  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN 2024**



**DESA KEDUNGUMPUL KEC. KANDANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KANDANGAN

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGUMPUL  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor     );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor     Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 Nomor     );
11. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor     Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024 (Berita Desa Kedungumpul Tahun 2023 Nomor     ).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah desa Kedungumpul
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungumpul
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungumpul
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
14. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang berhak menerima BLT Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa khusus/insidental.

## BAB II PRIORITAS

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

## BAB III PENGANGGARAN DAN KPM

### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Pasal 3

- (1) BLT Desa dianggarkan melalui jenis belanja tidak terduga di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada sub bidang keadaan mendesak.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada KPM BLT Desa.

### Bagian Kedua

#### KPM

#### Pasal 4

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
- c. Tidak menerima bantuan sosial rogram Keluarga Harapan;
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

## BAB IV

**BAB IV  
PENETAPAN KPM**

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungumpul.

Ditetapkan di Desa Kedungumpul  
pada tanggal, 30 Desember 2023

**KEPALA DESA**



**HENDRO WACONO**

Diundangkan di Desa Kedungumpul  
pada tanggal, 30 Desember 2023

**SEKRETARIS DESA,**

**KHOYUNATIN**

**BERITA DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2023 NOMOR**



BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS/MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL  
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
NOMOR 137/XII/2023

Pada hari ini sabtu Tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil Validasi, Finalisasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam rangka Perencanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 di Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa;
2. BPD;
3. Perangkat Desa;
4. Perwakilan tokoh masyarakat;
5. Unsur lainnya.

Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa Insidentil adalah:

A. Materi

1. Pembukaan
2. Laporan dari Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 untuk BLT Desa dan Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil pendataan penerima BLT Desa Tahun 2024.
3. Validasi dan Finalisasi penerima BLT Desa Tahun 2024.
4. Penetapan hasil akhir daftar nama calon penerima BLT Desa Tahun 2024.
5. Sinkronisasi data-data penerima bantuan lainnya.
6. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: MUKAYAT	dari unsur BPD
Notulen	: RINA FRESTIA	dari unsur BPD
Narasumber	: 1. Hendro Wacono	dari Kepala Desa
	2. Agus Irwanto	dari Pendamping Lokal Desa
	3. Nur Saud	dari Pendamping Desa
	4. ....	dari.....
	5. ....	dari.....

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yaitu:

1. Kesepakatan Kriteria Calon Penerima BLT Desa

~ Masyarakat yang kurang mampu, yang kekurangan mata pencaharian dan belum menerima bantuan lainnya.

2. Hasil Validasi dan finalisasi Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang ditetapkan menjadi Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa (terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Kedungumpul



HENDRO WACONO



Kedungumpul, 30 Desember 2023  
Pimpinan Musyawarah



MUKAYAT








Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. WIKANDAR
2. Agus Murgiyanto
3. RUMNI fadilah
4. BAMBANG PATRAKA
5. SUSIS.WO

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 




NOTULENSI

MUSYAWARAH DESA KHUSUS MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL  
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

1	Pembukaan																									
	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="219 346 267 388">NO</th><th data-bbox="284 346 349 388">NAMA</th><th data-bbox="365 346 430 388">ALAMAT</th><th data-bbox="446 346 511 388">JENIS</th><th data-bbox="527 346 592 388">TANDA TANGAN</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	NO	NAMA	ALAMAT	JENIS	TANDA TANGAN																				
NO	NAMA	ALAMAT	JENIS	TANDA TANGAN																						
2	Laporan dari Kepala Desa (Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 untuk BLT Desa dan Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024)																									
	<table border="1"><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																									
3	Validasi dan Finalisasi Data Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024																									
	<table border="1"><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																									
4	Penetapan hasil akhir daftar nama calon keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024																									
	<table border="1"><tbody><tr><td>12</td><td>SUKUNDA</td><td>JURAN</td><td>B.20</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>PUS LAMPUNG</td><td>JURAN</td><td>KADIS</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>PANAMA</td><td>JURAN</td><td>KADIS</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>ANAS</td><td>JURAN</td><td>KADIS</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>MUSTOFA</td><td>JURAN</td><td>KADIS</td><td>16</td></tr></tbody></table>	12	SUKUNDA	JURAN	B.20	12	13	PUS LAMPUNG	JURAN	KADIS	13	14	PANAMA	JURAN	KADIS	14	15	ANAS	JURAN	KADIS	15	16	MUSTOFA	JURAN	KADIS	16
12	SUKUNDA	JURAN	B.20	12																						
13	PUS LAMPUNG	JURAN	KADIS	13																						
14	PANAMA	JURAN	KADIS	14																						
15	ANAS	JURAN	KADIS	15																						
16	MUSTOFA	JURAN	KADIS	16																						
5	Sinkronisasi data-data penerima bantuan lainnya																									
	<table border="1"><tbody><tr><td>18</td><td>SALIP</td><td>KALANGAYU</td><td>BUMBUK</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>ERI PURWATI</td><td>NISAH</td><td>K. P. B. B. C.</td><td>19</td></tr><tr><td>20</td><td>KACHAN</td><td>PURAH</td><td>BUMBUK</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>DEWI ANANDA</td><td>JURAN</td><td>KADIS</td><td>21</td></tr><tr><td>22</td><td>DINA P</td><td>JURAN</td><td>PANGKALAN</td><td>22</td></tr></tbody></table>	18	SALIP	KALANGAYU	BUMBUK	18	19	ERI PURWATI	NISAH	K. P. B. B. C.	19	20	KACHAN	PURAH	BUMBUK	20	21	DEWI ANANDA	JURAN	KADIS	21	22	DINA P	JURAN	PANGKALAN	22
18	SALIP	KALANGAYU	BUMBUK	18																						
19	ERI PURWATI	NISAH	K. P. B. B. C.	19																						
20	KACHAN	PURAH	BUMBUK	20																						
21	DEWI ANANDA	JURAN	KADIS	21																						
22	DINA P	JURAN	PANGKALAN	22																						

Notulen,



**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DESA KHUSUS/MUSYAWARAH DESA INSIDENTIL**  
**VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Hendro W	Sendang	Kades	1.
2.	Agus Nurgiyanto	Ngebel	BPD	2.
3.	Titik waljiyati	Magetan	kasi pem	3.
4.	Rochayati	Piyak	Kadus	4.
5.	Siti Nurhidayah	Kedungwiyu	Kadus	5.
6.	Rumi Fadloh	Ngolakan	perangkat	6.
7.	ZANI KHANU	JAKARA	Kadus	7.
8.	BAMBANG R	MAGETAN	KADUS	8.
9.	Mukandar	Ngumpul	Tomas	9.
10.	Joko HR	Sendang	BPD	10.
11.	Rina	Ngumpul	BPD	11.
12.	SUSISWA	Juwari	BPD	12.
13.	Pusi Wahyudi	Mgesrep	Kadus	13.
14.	ROKRANI	Juwari	Kadus	14.
15.	Agus J	Sendang	Kadus	15.
16.	Muntaha	Ngumpul	Kadus	16.
17.	BUDI HARBOYO	MGESEK	Kadus	17.
18.	Sayur	Kedungwiyu	K. MANUSIA	18.
19.	ENI PURWATI	NGBEL	K. PERENC.	19.
20.	Kadlari	Piyak	Bumdes	20.
21.	Devi Anbarwati	Jurang	Kesra	21.
22.	Deka F	Sendang	Perangkat Desa	22.
23.	Mukayati	Magetan	BPD	23.
24.	Hogunatin	Mgesrep	Sekdes	24.
25.	BUDI HARBOYO	SENDANG	KPMO	25.
26.	S...	JURANG	KPMO	26.

Lampiran Peraturan Kepala Desa Kedungumpul

Nomor : 10

Tanggal : 30 Desember 2023

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DESA KEDUNGUMPUL KEC. KANDANGAN KAB. TEMANGGUNG  
TAHUN 2024**

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMI N 1 = LAKI- LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	TERMASUK PEKKA 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN /PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	3323061802190001	3323065603710004	SUKARSIH	2	15/03/1971	MAGETAN	1	1	99	2	
2	3323061912058238	3323062001600001	PAULUS SUKATIO	1	20/01/1960	NGESREP	2	2	99	2	
3	3323061709200003	3323066803580001	RAMINI	2	28/03/1958	PIYAK	2	3	3	2	
4	3323062005150005	3323062505870003	MUHRODIN	1	25/09/1987	NGUMPUL	2	4	99	2	
5	3323061912054239	3323065309590002	SIYAMAH	2	13/09/1959	NGEBEL	4	5	99	2	
6	3323061912054316	3323065907620002	SUPARMI	2	19/07/1962	SENDANG	4	6	99	2	

062402071519	3323060105750003	SETYOBUDI	1	06/12/1952	JUWARI	1	7	2	2
062912200001	3323063009930002	AHMAD ARWANI	1	30/09/1993	JURANG	2	8	2	2
062402071743	3323061001700001	PRAMUJI	1	10/01/1970	NGULAKAN	3	9	3	2
061912059023	3323063112640116	PARMI	1	31/12/1964	KEDUNGWIYU	2	10	3	2

Kedungumpul, 30 Desember 2023



HENDRO WACONO